

**ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA
YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Rahmat Raxy Rendhovic

502013219

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT



Nama : RAHMAT REXY RENDHOVIC

Nim : 502013219

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

LUIL MAKNUN, SH, MH.

()

Palembang,

2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Nursimah, SH., SE., MH.

()

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH., MH.

()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRISUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791648/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : **Rahmat Remy Rendhovic**
NIM : **502013219**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Prog. Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **ANALISIS TENTANG PENGAWASAN
TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI
PIDANA BERSYARAT.**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Luil Makhun, SH, MH.



Nur Husni Emilson, SH, S.Pn., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Raxy Rendhovic

NIM : 502013219

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG
DIJATUHI PIDANA BERSYARAT.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Januari 2017

Yang menyatakan,




Rahmat Raxy Rendhovic

MOTTO :

"Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran"

(QS. An-Nahl: 90)

Ku Persembahkan untuk :

- Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- Adik dan kakaku Tersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Kepada kekasihku yang tersayang
- Almamaterku.

ABSTRAK

ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT

Rahmat Remy Rendhovic

Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan agar jangan sampai terpidana bercampur dengan narapidana berat guna menghindari sifat jahatnya. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif penghindaran ketularan tersebut karena terpidana berada di luar lingkungan penjara, walaupun ada alternatif pidana lainnya selain pidana bersyarat. Adapun permasalahan adalah : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat Pidana bersyarat yaitu diantaranya adalah : Faktor Perangkat Hukum (Perundang-undangan); Faktor Perbuatannya; Faktor Yang Menyangkut Si Pembuat (*Dader*); Faktor Korban Tindak Pidana; Faktor Yang Menyangkut Pandangan Jaksa atau Hakim Terhadap Pidana Bersyarat. Dan Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak kejaksaan atau pimpinan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pejabat tertentu (Pasal 14d KUHP).

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Terpidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualan skripsi dengan judul : ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2017

Penulis,



Rahmat Raxy Rendhovic

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan	10
B. Pertanggungjawaban Pidana	13
C. Jenis-jenis Hukuman	22
D. Pengertian Hukuman Bersyarat	33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat	35
B. Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.....	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pidana penjara jangka pendek merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dalam politik kriminal. Menurut Barda Nawawi bahwa : Betapa pentingnya hal ini sehingga dalam kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum pada tahun 1960 di London, telah dikeluarkan rekomendasi untuk membatasi atau mengurangi penggunaan yang luas dari pidana penjara jangka pendek.¹

Di dalam sejarah sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sudah sejak lama dilakukan di dalam kerangka politik kriminal.

Menurut Muladi, hal ini nampak antara lain dari pembicaraan-pembicaraan pada berbagai kongres dan Konferensi Internasional sejak abad ke 19. Von List dengan aliran modernnya selalu berjuang menentang pidana perampasan kemerdekaan yang berjangka pendek yang tidak bersyarat. *Union International de Droit Penal* pada kongres yang pertama di Brussel tanggal 7 dan 8 Agustus 1889, mengemukakan sebuah resolusi yang menghimbau para Negara peserta agar mengembangkan pelbagai *to short custodial sentence*. Lebih lanjut sanksi alternatif yang berkembang dalam masyarakat internasional dewasa ini ternyata terdapat lebih kurang 22 alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* dari pidana perampasan kemerdekaan daripada

¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 51

sebagai *strafsoot* yang independen, namun adapula yang merupakan *strafsoot* seperti pidana denda.²

Menurut hasil dari penelitian D. Downes, seorang kriminolog Inggris yang membandingkan kebijakan penal di Inggris dengan Belanda. Downes memberikan paling tidak tujuh alasan mengapa Negeri Belanda mengurangi penggunaan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu :

1. Sehubungan dengan adanya gerakan dekarkerasi, mengingat sangat mahalnnya pidana perampasan kemerdekaan. Disamping itu penggunaan pidana perampasan kemerdekaan sebagai ultimatum remedium hanya cocok bagi pelaku tindak pidana yang benar-benar mengancam masyarakat.
2. Terbatasnya kapasitas penjara yang ada.
3. Adanya spirit toleransi dalam administrasi peradilan pidana Belanda yang banyak dipengaruhi oleh iklim politik yang bercirikan kompromi.
4. Adanya perkembangan yang pesat dari infrastruktur pelayanan masyarakat.
5. Pengaruh pendidikan teoritis dari para hakim dan jaksa semasa mahasiswa yang banyak dipengaruhi Utrecht School yang menganjurkan pengurangan pidana penjara.
6. Konsistensi para penyelenggara peradilan pidana di Belanda yang sangat profesional.
7. Adalah sehubungan dengan lahirnya Doktrin Rehabilitasi pada tahun lima puluhan.³

Sampai seberapa jauh nantinya sanksi alternatif tersebut akan berhasil dengan memuaskan sedikit banyak tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama.
2. Sanksi alternatif harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat.
3. Harus diperhitungkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil sebagaimana keuntungan dan kerugian pidana perampasan kemerdekaan.

² Muladi, 2003, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 133.

³ *Ibid*, hlm. 134

4. Penerapan sanksi alternatif harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana.
5. Kesiapan infrastruktur pendukung secara memadai.⁴

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pidana penjara jangka pendek kurang menguntungkan bahkan cenderung merugikan, baik dilihat dari sisi politik kriminal, efektifitas maupun dampak yang ditimbulkan. Melihat kenyataan yang demikian, maka wajar untuk dikaji dan dipikirkan bagaimana caranya untuk menghindari atau paling tidak mengurangi frekuensi penggunaan jenis pidana tersebut. Untuk menghindari penggunaan pidana penjara jangka pendek diperlukan alternatif, baik itu alternatif jenis-jenis pidananya, maupun alternatif dalam hal cara pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tindakan yang harus dilakukan dengan segera adalah mencari alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Alternatif tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang bersifat non-institusional. Bentuk-bentuk pembinaan narapidana yang bersifat non-institusional ini dapat bermacam-macam, antara lain dalam bentuk pidana bersyarat.⁵

Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan agar jangan sampai terpidana bercampur dengan narapidana berat guna menghindari sifat jahatnya. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif penghindaran ketularan tersebut karena terpidana berada di luar lingkungan penjara, walaupun ada alternatif pidana lainnya selain pidana bersyarat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah

⁴ *Ibid*, hlm. 135

⁵ *Ibid*, hlm. 150

semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara. Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa :
“Tujuan pidana bersyarat adalah negatif yaitu meninggalkan pidana penjara yang pendek waktunya, ini diadakan karena dirasakan bahwa pidana-pidana demikian lebih banyak jeleknya dari pada baiknya (hilangnya pekerjaan, ketularan kelakuan jelek, dan lain sebagainya)”.⁶

Di dalam hukum positif, pidana bersyarat diatur pada Pasal 14 a ayat (1), yang menyatakan bahwa :

Dalam hal dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan sebagai pengganti denda, hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika kemudian dengan suatu putusan ditentukan lain atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah, telah melakukan suatu tindak pidana atau selama masa percobaan tidak mentaati sesuai syarat khusus yang mungkin telah ditetapkan di dalam perintah.

Lebih lanjut dikatakan Muladi, bahwa penjatuhan pidana bersyarat hanya dapat diberikan pada terpidana apabila penjatuhan pidana bersyarat tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan.

⁶ Roeslan Saleh, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 28.

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak akan diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal ini menyangkut denda maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terdakwa.⁷

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada si terpidana yang dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, walaupun banyak kesimpang siuran pendapat tentang keberadaan pidana bersyarat itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat bahwa putusan pidana bersyarat sinonim dengan putusan bebas (*vrijspraak*) karena terpidana bebas di luar penjara.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pengawasan putusan pidana bersyarat, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat ?

⁷ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁸ Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 66.

2. Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat.
2. Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

D. Defenisi Konseptual

1. Penerapan, proses, cara, perbuatan menerapkan;
2. Pengawasan dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.
3. Pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana dimana terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila pada masa percobaan yang telah ditentukan ia

tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Pengadilan Negeri klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pidana dan Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Jenis-jenis Hukuman, Pengertian Hukuman Bersyarat.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

Di bawah ini merupakan pengertian pidana menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya:

Menurut Van Hamel mengatakan bahwa: Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara. Menurut Simons, mengatakan bahwa: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Menurut Algranjanssen Pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagaimana dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁹

Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana materiil. Demikian merupakan pengertian pidana formil dan pidana materiil menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya: Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

⁹P.A.F Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 48

seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Wirjono Prodjokoro, menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut: Isi hukum pidana adalah:

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana,
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana,
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁰

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian pengaturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut: Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana

¹⁰ Wirjono Prodjokoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm 52

materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyebutkan bahwa: “Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”¹¹

Meskipun *Wetboek van Strarecht* peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi dinegara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *W.V.S* belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

¹¹ M. Taufik Makarao, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm 73

- a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut KUHP tindak pidana kejahatan diatur dalam buku ke II, sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku ke III. Pengelompokan yang diatur dalam KUHP oleh pembentuk KUHP terkesan diasumsikan bahwa bentuk pidana yang berat tergolong sebagai kejahatan dan bentuk pidana yang

Tetapi selain kedua kelompok pembeda kedua macam tindak pidana diatas, ada juga tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, dan sebagainya. Yang mana hal itu telah ditentukan oleh Pasal 103 KUHP. Ketentuan Pasal 103 KUHP itu merupakan pengakuan adanya peraturan hukum yang bersifat khusus (aturan diluar KUHP), akibat dari kebutuhan kelakuan masyarakat yang terus mengalami perkembangan (masyarakat dinamis).

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata "barang siapa". Kata "barang siapa" jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia".¹²

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(1) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

"Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

¹² Ibid., hlm. 111.

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan ;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut,

terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).¹³

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.¹⁴

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan :

¹³ Bambang Purnomo, *Op. Cit.* hlm. 78.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 78

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan :

“Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban dari sipembuat atas perbuatan Pidana yang telah dilakukan, dan perbuatan itu tercela dan dengan kesalahan itu bisa sengaja atau kelalaian.¹⁵

Subjek Hukum Pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu :

1. Penanggung jawab peristiwa Pidana;
2. Polisi yang melakukan penyidikan;
3. Jaksa yang melakukan penuntutan;
4. Pengacara;
5. Hakim yang mengadili;
6. Petugas lembaga permasyarakatan yang melaksanakan eksekusi putusan Hakim.¹⁶

¹⁵ Bambang Purnomo, 2005, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 27

¹⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1998, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 30

Penanggung jawab peristiwa Pidana dapat dikualifikasi atas :

1. Penanggung jawab penuh;
2. Penanggung jawab sebagian;

Ad.1. Penanggung jawab Penuh

Adalah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.

Termasuk dalam kategori ini adalah :

- *dadaer*; penanggung jawab mandiri;
- *mede dader* ; penanggung jawab bersama;
- *medepleger* ; penanggung jawab peserta;
- *doen pleger*; penanggung jawab penyuruh;
- *uitloker* ; penanggung jawab pembujuk atau perencana.

Dader, yaitu penanggung jawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam Delik formil terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana oleh undang-undang. Dalam delik materil terlihat apabila seorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh undang-undang.

Mededader dan medepleger, menurut Noyon yang diikuti oleh Mr. Tresna dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader itu adalah orang-orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan medepleger adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana.

Perbedaan terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan atau menyebabkan peristiwa pidana. Mededader itu orang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana, dengan peranan yang sama derajatnya atau pelakunya harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana.

Sedangkan *medepleger* peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader yang lain ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut, walaupun demikian sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun *medepleger* dipidana sebagai dader. Untuk jelasnya perbedaan kedua pengertian tersebut dapat dilihat pada contoh berikut :

Mededader

A dan B bersama – sama melakukan kejahatan pencurian dengan jalan membongkar. A membikin lubang pada dinding rumah yang akan dimasuki itu dan B masuk dari jalan lubang itu kedalam rumah dan mengambil barang-barang dari rumah itu. Di sini A dan B masing-masing melakukan perbuatan yang menjadi unsur kejahatan pencurian dengan jalan membongkar. Masing-masing perbuatannya sama derajatnya. Oleh karena itu, kedua-duanya sebagai dader dan yang satu terhadap yang lain adalah mededader (kawan pelaku).

Medepleger

Menurut pasal 284 KUHP untuk dapat dikatakan berzina (*overspel*), pelakunya haruslah orang yang sudah beristeri atau bersuami. Jadi unsur perbuatan Zina itu pelakunya harus sudah kawin. Bila salah satu pelakunya belum kawin, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan zina, tapi

hanya sebagai medepleger, karena tidak memenuhi unsur peristiwa pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP tersebut yaitu sudah kawin.

Doenpleger

Doenpleger adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Dalam bentuk ini, yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut mampu bertanggung jawab, jadi tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah olah hanya menjadi alat (*instrument*) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh menurut ilmu hukum pidana disebut manus domina dan orang yang disuruh disebut manus ministra.

Tanggung jawab dari orang yang menyuruh itu sama dengan tanggung jawab dari pembujuk (*uitlokker*) yaitu :

1. Tanggung jawab itu tidak melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang yang disuruh, meskipun maksud orang yang menyuruh itu lebih jauh dari itu.
2. Tanggung jawab itu tidak lebih dari apa yang dikehendaknya.¹⁷

Adapun sebab-sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana ialah

1. Orang yang jiwanya dihinggapi penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna (pasal 44 KUHP);
2. Orang yang disuruh , berada dalam keadaan overmacht (pasal 48 KUHP);

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

3. Orang yang disuruh melakukan *onbevoegd gegeven ambteljk bevel* (pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Orang yang disuruh itu salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur Delik;
5. Orang yang disuruh menimbulkan delik tidak mempunyai unsur opzet sebagaimana menjadi syarat dari pada delik;
6. Orang yang disuruh tidak memiliki unsure *hoedanigheid* atau kualitas yang menjadi syarat delik, sedang menyuruh memiliki unsur tersebut.

Uitloker

Seperti halnya dengan *doenpleger* maka *Uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau sering disebut "*intellectueel dader* atau *Uitlokker*" sedang orang yang dibujuk disebut "*Uitgelokte*". Antara *doenpleger* dan *Uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan.¹⁸

Persamaannya : kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa Pidana.

Perbedaannya : *Doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggung jawab).

Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk "*Uitloker*", baik orang yang membujuk (*Uitlokker*) maupun orang yang dibujuk (*uitgelokte*) sama – sama dapat dipidana Selain itu perlu diingat bahwa untuk dapat dikatakan *uitlokker*, si pembujuk harus

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

menggunakan daya upaya sebagaimana yang tercantum secara limitatif dalam pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP. Gunanya adalah untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*)

Pada mulanya daya upaya yang tercantum pada pasal 55 ayat (1) sub 2 secara limitatif berupa: pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, paksaan, ancaman, atau penipuan.

Kemudian pada tahun 1925 pembuat undang-undang menambah penyebutan secara limitatif dengan tiga daya upaya bagi berupa memberi kesempatan (*gelegenheid*), sarana (*middelen*) atau keterangan (*inlichtingen*), gunanya untuk mengurangi kesempatan memakai cara-cara licik yang tidak di sebutkan dalam pasal 55 KUHP membujuk orang lain melakukan peristiwa pidana. *Doenpleger* dan *uitlokker* itu orangnya dan *doenplegen* dan *uitlokken* itu sikap tindaknya.

Tanggung Jawab *Uitlokker*

Tanggung jawab *uitlokker* diatur dalam pasal 55 ayat (2) KUHP; apabila ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut ditinjau dengan teliti akan terlihat bahwa tanggung jawab *uitlokker* tersebut pada suatu pihak dibatasi artinya *uitlokker* hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan atas dari pada *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh *uitlokker*. Pada pihak lain tanggung jawab dari *uitlokker* dapat di perluas, artinya *uitlokker* bertanggung jawab juga terhadap akibat timbul dari perbuatan *uitgelokte* (*Satochid Kartanegra*).

Ad.2. Penanggung Jawab Sebagian

Yang di maksud dengan penanggung jawab sebagian ialah : apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan di ancam dengan pidana sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ialah :

- Porger (orangnya) dan poving (kegiatannya).
- Medeplichtige penanggung jawab bantuan .

Poving

Pengertian dan syarat-syaratnya:

Yang di maksud dengan *poving* itu "*enn begin van uitvoering van het misdrijf*" atau *pelaksanaan mula suatu kejahatan yang tidak di selesaikan*. KUHP, hanya menentukan syarat-syarat agar sikap tindak pidana dapat diselesaikan disebut poving. Pasal 53 KUHP menyebutkan tiga syarat untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan merupakan poving.¹⁹

C. Jenis-jenis Hukuman

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua penggolongan pidana, yaitu:

- a. Pidana Pokok terdiri dari :
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda;
- b. Pidana Tambahan terdiri dari :

¹⁹ Muladi, 2002, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta, hlm 1

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok.

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati

a. Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;

3. Kurungan;

4. Denda;

b. Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman Putusan Hakim

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok.

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditanga Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun

kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHPidana, kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3)jo Pasal 129), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsure/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)), kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Di samping itu, sesungguhnya pembentuk KUHPidana sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.

Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkret.

2. Pidana Penjara

Andi Hamzah, menegaskan bahwa:

“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).”

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga perasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih. Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
- 2) Hak untuk memegang jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu;
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya saja izin usaha, praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup;

- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;
- 7) Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran.

Ninieck Suparni mengemukakan :

“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”²⁰

4. Pidana Denda

²⁰ Ninieck Suparni, *Op.Cit.*, hlm.25.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa:

“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah bersifat *accessories* yang mengikut pada

pidana pokok. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP.

Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat Grasi. Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

- Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup;
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokok;
- 3) Dalam hal pidana denda, lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelum diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau diharganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa :

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya

dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Didalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

D. Pengertian Hukuman Bersyarat


Penjatuhan pidana bersyarat hanya dapat diberikan pada terpidana apabila penjatuhan pidana bersyarat tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

4. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan.
5. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak akan diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.

6. Dalam hal ini menyangkut denda maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terdakwa.²¹

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada si terpidana yang dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, walaupun banyak kesimpang siuran pendapat tentang keberadaan pidana bersyarat itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat bahwa putusan pidana bersyarat sinonim dengan putusan bebas (*vrijspraak*) karena terpidana bebas di luar penjara.

²¹ Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 67



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan sanksi pidana ke dalam masyarakat, daripada menginginkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan.

Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik dari pada sekedar merupakan suatu kebijakan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sampai saat ini ada anggapan bahwa jenis pidana yang paling baik di dalam sistem peradilan pidana adalah pidana perampasan kemerdekaan, kecuali terdapat hal-hal tertentu yang meringankan pemidanaan. Sebaiknya dirubah menjadi tanggapan bahwa kejahatan yang utama adalah sanksi pidana

bersyarat atau pidana-pidana lainnya yang bersifat non-institusional, kecuali ada faktor-faktor yang memberatkan di dalam kasus-kasus tertentu.

Di dalam konteks ini pemanfaatan sanksi pidana bersyarat akan meningkatkan daya pencegahan hukum pidana dengan segala keuntungan-keuntungan bila dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Untuk mencapai kondisi sosial yang baik tidaklah mudah, sebab adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat, diantaranya adalah :

1. Faktor Perangkat Hukum (Perundang-undangan);

Menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi pidana bersyarat, maka yang menjadi permasalahan utama adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat.

Pedoman yang diberikan oleh KUHP (Pasal 14a) sangat sederhana, kebijaksanaannya adalah untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat diserahkan pada hakim yang mengadili perkara.

Syarat yang tercantum dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun (Pasal 14a ayat 1);
2. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana kurungan (Pasal 14 ayat 1).;

3. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terpidana (Pasal 14a ayat 2).

Perangkat hukum adalah dasar legalitas dari penerapan pidana, karena perundang-undangan khususnya KUHP tidak membatasi penerapan pidana penjara jangka pendek, maka dari itu tidak ada larangan bagi hakim maupun jaksa untuk menerapkan pidana tersebut.²⁹

Apabila kita mengkaji KUHP yang diberlakukan saat ini dapat ditemukan sejumlah ketentuan yang memberi peluang bagi diterapkannya pidana penjara jangka pendek, karena :

1. Sistem perumusan KUHP lebih besar menganut sistem perumusan tunggal dengan pidana penjara sebagai ancamannya. Sistem ini lebih cenderung menghasilkan putusan berupa pidana penjara semata.
2. KUHP juga menganut sistem alternatif, namun alternatif dari pidana penjara berupa pidana kurungan dan pidana denda atau denda saja. Sebagaimana diketahui bahwa pidana kurungan pada dasarnya juga tidak berbeda dengan pidana penjara, sehingga bukanlah alternatif yang baik untuk pidana penjara. Sementara itu pidana denda seperti yang dirumuskan dalam KUHP jumlahnya sangat kecil dan tidak sesuai lagi dengan nilai uang pada saat sekarang ini. Karena itulah jaksa maupun hakim pada akhirnya memilih pidana penjara walaupun terhadap perbuatan yang ringan sifatnya.

²⁹ Muladi, 2003, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 181.

3. Dalam KUHP terdapat ketentuan yang meringankan pidana, seperti dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (2) KUHP.

Pasal 47 ayat (1) :

Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan yang patut di hukum itu dikurangi dengan sepertiganya.

Pasal 153 ayat (2) :

Pada waktu menjatuhkan hukuman karena kejahatan yang diterangkan dengan salah satu pasal-pasal 147 – 152, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 3.

4. Dalam batas maksimal minimal ancaman pidana KUHP belum menganut batas minimal khusus, sementara ini KUHP baru menganut batas maksimum umum dan batas minimum umum yang lamanya 1 (satu) hari. Dalam sistem hukum pidana kita belum adanya ketentuan secara khusus pedoman pemberian pidana, oleh karena luasnya limit waktu batas maksimal dan minimal, maka membuka peluang dijatuhkannya pidana yang berbeda-beda secara menyolok dari yang berjangka panjang sampai yang berjangka pendek.
5. Dalam kenyataannya, adanya kebijaksanaan penahanan yang tidak selektif yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan, penahanan dilanjutkan oleh jaksa pada tingkat penuntutan, kemudian penahanan oleh hakim pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Adanya kebijakan penahanan yang kurang selektif ini mengakibatkan

penjatuhan pidana bersyarat kurang dirasakan manfaatnya oleh terpidana.

Dengan dilakukannya penahanan yang cukup lama pada tingkat pemeriksaan terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, bagi terpidana sudah merupakan suatu hukuman yang dirasakan oleh terpidana.

Untuk mengantisipasi banyaknya penerapan pidana jangka pendek dan sekaligus mengurangi disparitas pidana diperlukan alternatif, baik yang menyangkut jenis pidana maupun dalam pelaksanaan pidana penjara. Termasuk yang pertama dapat berupa pidana denda, pidana kerja sosial, pidana ganti rugi atau restitusi, dan pelaksanaan kewajiban adat menyangkut pelaksanaan pidana penjara dapat diwujudkan dalam bentuk pidana bersyarat, pelepasan bersyarat dan pelaksanaan pidana penjara pada masa luang sebagaimana pernah direkomendasikan oleh Straffmuster pada tahun 1991.

2. Faktor Perbuatannya.

- a. Tindak pidana yang bersangkutan dengan ancaman pidana kurungan;
- b. Terhadap tindak pidana tertentu misalnya penggelapan, ada kesanggupan si pembuat, dengan itikad baik untuk mengembalikan uang atau barang yang digelapkan;
- c. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
- d. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
- e. Kerugian yang ditimbulkan tidak besar.

3. Faktor Yang Menyangkut Si Pembuat (Dader).

Pelaku tindak pidana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan dalam penerapan pidana bersyarat. Pengaruh tersebut menyangkut dua hal yaitu perbuatan atau akibat (faktor objektif) dan melekat pada faktor orangnya (faktor subjektif). Berhubungan dengan faktor objektif, berat ringannya perbuatan atau akibatnya akan menjadi pertimbangan hakim dan jaksa dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman pidana bersyarat tersebut, disamping pertimbangan dari faktor-faktor di bawah ini :

- a. Umur yang masih muda;
- b. Umur yang sangat luas;
- c. Pembuat adalah pelajar, mahasiswa atau pegawai negeri;
- d. Belum pernah dihukum;
- e. Menunjukkan tanda-tanda insyaf, menyesal dan bersikap baik di dalam persidangan;
- f. Keadaan keluarga misalnya anak banyak atau keluarga baik-baik;
- g. Cacat badan;
- h. Ada harapan untuk diperbaiki;
- i. Martabat, misalnya mempunyai kedudukan sosial yang baik di dalam masyarakat;
- j. Khusus untuk pelaku di bawah umur, jaksa atau hakim yakin terhadap kemampuan orang tua untuk mendidik;

k. Melakukan tindak pidana karena terpaksa.³⁰

4. Faktor Korban Tindak Pidana.

Pada setiap tindak pidana pasti ada korban dari tindak pidana kejahatan tersebut. Secara normatif faktor korban dapat berpengaruh pada memperberat maupun memperingan hukuman, tergantung bagaimana hubungan pelaku dan korban setelah terjadinya tindak pidana.

Telah terbukti bahwa apabila suatu perdamaian antara pelaku dengan korban kejahatan akan menjadi pertimbangan khusus bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, kemungkinan dapat dipertimbangkan pemberian pidana bersyarat, karena dengan adanya perdamaian tersebut mencerminkan adanya unsur pemaaf bagi korban terhadap pelaku kejahatan.

5. Faktor Yang Menyangkut Pandangan Jaksa atau Hakim Terhadap Pidana Bersyarat.

- a. Untuk membimbing atau memberi peringatan;
- b. Untuk pendidikan agar sadar;
- c. Keyakinan untuk memperbaiki terdakwa.

Dari data tersebut di atas tampak bahwa para penegak hukum (jaksa, polisi, dan hakim) mengharapkan agar sanksi pidana bersyarat tidak hanya sekedar dianggap sebagai kemurahan hati, melainkan tindakan positif dalam pembinaan narapidana. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada

³⁰ Ibid., hlm . 57

pedoman yang jelas bagi penegak hukum, kapan dapat menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Adanya pedoman ini sangat penting sebab apa yang dinamakan sanksi pidana bersyarat serta bentuk-bentuk non-institusional yang lain, hakekatnya merupakan perkembangan atas kemajuan yang besar di dalam administrasi peradilan pidana yang membutuhkan ketelitian serta kepastian di dalam penerapannya.

Dalam rangka ini maka pengaturan yang dibuat-buat dan pembatasan yang kurang mantap terhadap penentuan kapan seseorang dapat dikenai sanksi pidana bersyarat. Hambatan yang sungguh-sungguh terhadap realisasi sepenuhnya daripada pidana bersyarat.

Analisa terhadap keputusan hakim pengadilan mengungkap data yang memperkuat kesimpulan, bahwa pedoman pemberian pidana bersyarat sangat dibutuhkan. Pada pertimbangan hakim dalam pemberian pidana bersyarat sangat bervariasi. Ada yang berorientasi pada faktor-faktor objektif yang menyangkut perbuatannya, ada pula yang mengacu pada faktor-faktor subjektif yang menyangkut si pelaku tindak pidana. Ada pula yang tidak memberikan pertimbangan mengapa dijatuhkan pidana bersyarat.

Yang menarik adalah adanya pertimbangan hakim yang berorientasi kepada faktor-faktor psikologis, misalnya bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang, selalu hadir di persidangan, dan sebagainya, yang sebenarnya tidak tepat kalau hanya itu yang dijadikan alasan pemidanaan. Penjatuhan pidana bersyarat sebaiknya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat normatif objektif.

B. Lembaga Pengawasan Terpidana Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat.

Dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu dilakukan oleh pihak kejaksaan atau pimpinan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pejabat tertentu (Pasal 14d KUHP). Pengawasan umum bersifat imperatif (harus dilakukan), sedangkan pengawasan khusus bersifat fakultatif. Istilah pengawasan tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, melainkan dalam bentuk istilah “memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus”.

Menurut Pompe hal ini dimaksudkan untuk mencegah resiko didasarkan pengawasan yang bukan-bukan.³¹

Pasal 5 ayat (2) Ordonansi pelaksanaan pidana bersyarat (S.1926-487) dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana bersyarat yang disertai syarat-syarat khusus haruslah dicegah hal-hal yang tidak perlu yang dapat mengurangi kebebasan terpidana itu atau yang dapat menimbulkan atau mengurangi kebebasan terpidana yang dapat menimbulkan akibat pada masyarakat.

Pengawasan pidana bersyarat dalam prakteknya dikemukakan bahwa setelah hakim menjatuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), kejaksaan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan setelah selesai dibuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian pemberitahuan pemidanaan bersyarat. Dasar

³¹ Ibid, hlm 177

hukum dibuatnya pemberitahuan pemidanaan bersyarat ini adalah ordonansi tanggal 6 Nopember 1929, Stbl 1926 No. 487 Jo Pasal 14a dan 14c KUHP.

Mengenai mekanisme pengawasan terpidana yang dijatuhi bersyarat adalah dengan cara wajib lapor yang dilakukan seminggu sekali dan selanjutnya dapat dilakukan sebulan sekali sampai habis masa percobaan. Hal ini tidak dilaksanakan oleh terpidana, namun terpidana yang telah diputus pidana bersyarat merasakan dirinya bebas tanpa kurungan. Tugas pengawasan terhadap pidana bersyarat dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang memang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan atas terpidana yang menjalani hukuman pidana bersyarat.

Mengenai hakim pengawas telah diatur dalam Pasal 277 KUHP yang menyatakan :

- 1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan;
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang disebut pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) tahun, dan dihubungkan dengan Pasal 280 ayat 4 KUHP bahwa pengawas, pengamat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 277 KUHP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Namun kadangkala dalam prakteknya hakim pengawas dan pengamat belum berfungsi sebagaimana diharapkan. Hakim dan Jaksa sebagai eksekutor tidak menjalankannya dengan berbagai alasan. Hakim pengawas

dan pengamat hanya memonitor saja dari kejaksanaan yang diterima enam bulan sekali, ini dikarenakan belum berfungsinya hakim pengawas akibat dari belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur pengawasan tersebut.

Kenyataan bahwa proses pengawasan terhadap terpidana yang diberikan putusan pidana bersyarat tidak ada sama sekali pengawasan dan atau pengamatan yang dilakukan baik dari Pengadilan maupun dari Kejaksanaan sendiri sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan putusan pidana bersyarat tersebut.

Sehingga terpidana merasakan kebebasan hakiki tanpa beban dan tidak pernah merasakan adanya panggilan, laporan ke Kejaksanaan, atau tidak pernah adanya hambatan dan merasakan kebebasan atas putusan pidana bersyarat tersebut.

Menurut Muladi, dari gambaran di atas tercermin bahwa dalam sistem pengawasan pihak Kejaksanaan dan Pengadilan mendapat kesulitan dalam penerapannya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan.
2. Tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta, yang justru merupakan sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat;
3. Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi

sebagaimana mestinya, berhubungan belum adanya peraturan pelaksana yang diatur dalam pasal KUHAP tersebut.

Untuk menjamin adanya sistem pengawasan yang memadai maka beban pengawasan tidak boleh berlebihan, karena beban pengawasan untuk tiap-tiap kasus ini akan mencakup pemahaman variabel-variabel yang beraneka ragam tergantung pada tipe-tipe pelaku tindak pidana serta tugas-tugas yang dibebankan kepada terpidana bersyarat yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat pengawasan.

Di dalam kasus-kasus tertentu, maka sistem pengawasan dan pembinaan kadang-kadang harus dilengkapi oleh bimbingan-bimbingan yang bersifat kelompok dan program-program pengobatan.

Untuk menunjang sistem pengawasan yang efektif, seringkali di dalam kasus-kasus tertentu harus dilengkapi oleh bimbingan-bimbingan yang bersifat kelompok dan program-program pengobatan.

Untuk menunjang sistem pengawasan yang efektif, seringkali di dalam kasus-kasus tertentu dibutuhkan fasilitas-fasilitas jasa yang tersedia di masyarakat. Petugas pembinaan bilamana perlu harus selalu melibatkan diri dalam fasilitas-fasilitas ini demi kepentingan yang diawasi dan dibina.

Untuk dapat meningkatkan daya guna pengawasan khusus dalam rangka resosialisasi terpidana bersyarat secara optimal. Pemerintah harus memberikan subsidi untuk menunjang perkembangan lembaga-lembaga reklasering swasta. Selanjutnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan diperlukan keseragaman baik di dalam pola pengawasan maupun sistem

diperlukan keseragaman baik di dalam pola pengawasan maupun sistem kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam pengawasan tersebut, dalam batas kewenangan masing-masing.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu utamanya pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat Pidana bersyarat yaitu diantaranya adalah :
 - 1) Faktor Perangkat Hukum (Perundang-undangan);
 - 2) Faktor Perbuatannya;
 - 3) Faktor Yang Menyangkut Si Pembuat (*Dader*);
 - 4) Faktor Korban Tindak Pidana;
 - 5) Faktor Yang Menyangkut Pandangan Jaksa atau Hakim Terhadap Pidana Bersyarat.
2. Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak kejaksaan atau pimpinan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pejabat tertentu (Pasal 14d KUHP).

B. Saran.

1. Dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang menyimpang, Komisi Yudisial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 harus proaktif dalam mengusut tuntas adanya dugaan atau indikasi hakim yang telah

melakukan jual beli perkara, dengan melakukan investigasi langsung dan menelaah putusan yang dijatuhkan kepada terpidana.

2. Para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) adalah badan yudisial yang harus terintegrasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing secara profesional dan tanpa pamrih (tidak mengharapkan apa-apa) dari suatu kasus/perkara yang ditugaskan kepadanya sehingga rasa keadilan hakiki yang merupakan harapan rakyat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Purnomo, 2005, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

M. Taufik Makarao, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Muladi, 2003, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 2002, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta.

-----, 2003, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1998, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Raxy Rendhovic
NIM : 502013219
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2016 – 2017 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 29 September 2016
Pemohon,




Rahmat Raxy Rendhovic

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Ya telah membaca syarat untuk menyusun skripsi
dan judul ini layak untuk ditulis*

Pembimbing Akademik



H. Syairozi, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rahmat Rexy Rendhovic**
NIM : 502013219
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. LEIL MARNUN, SH. MH

Palembang, 29 September 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. LEIL MARNUN, SH. MH

Palembang, 29 September 2016
Wakil Dekan I,

Nur Husni Emilson, SH, S.Pn, MH.

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP
TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA
BERSYARAT**

PERMASALAHAN:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat?
2. Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pidana dan Pemidanaan
- B. Pertanggungjawaban Pidana
- C. Jenis-jenis Hukuman
- D. Pengertian Hukuman Bersyarat

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat
- B. Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
Rahmat Raxy Rendhovic

PEMBIMBING
Luil Mknun, SH, MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA
502013219

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI :
ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA
YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT

TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1	Ace out line lanjut ke proposal	Luil 30/9/16	
2.	perbaikan proposal	Luil 12/10/16	
3.	Ace proposal siap untuk seminar	Luil 19/10/16	
4.	perbaikan proposal atau BAB I.	Luil 15/11/16	
5.	Ace BAB I lanjutkan ke BAB II	Luil 04/11/16	
6.	perbaikan BAB II	Luil 21/12/16	
7.	perbaikan BAB II	Luil 30/12/16	

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
8.	Ace BAB II lanjutkan ke BAB III	L ₂ 9/11/17.	
9.	perbaikan BAB III	L ₂ 24/1/17.	
10.	perbaikan BAB III	L ₂ 31/1/17	
11.	Ace BAB III lanjutkan ke BAB IV	L ₂ 2/2/17	
12.	Ace BAB IV. lanjutkan kan ke Abstrak, Daftar pustaka, Kata pengantar dll	L ₂ 6/2/17.	
13.	Ace keseluruhan siap utk ikut ujian dan cetak sementara	L ₂ 9/2/17	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 14. 2 - 2017
KETUA Prodi Ilmu Hukum,


Mulyadi Tanzili, SH., MH.



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
No. W6.U1/ 06 /HK.00/II/2017.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : RAHMAT REXY RENDHOVIC
NIM : 50 2013 219
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Judul Penelitian : ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP
TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA
BERSYARAT

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 23 Januari 2017 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 24 Januari 2016

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



A. IWAN SARJANA FUSPA, SH.,MH
NIP.1959 0421 1989 031001